



PUTUSAN
Nomor 563/Pid.B/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nilam Cahaya;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/11 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang
Kec. Selesai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nilam Cahaya ditahan dalam Tahanan Rutan Tanjung Pura oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HASNUL ARIFIN, SH, Advokat di kantor HASNUL ARIFIN, SH & REKAN, beralamat di jalan Besitang Kelurahan Alur Dua Baru Rt/Rw: 001/001 Lingkungan Tangkahan Lagan Barat, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 563/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NILAM CAHAYA bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NILAM CAHAYA selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim;

1. Menyatakan Terdakwa Nilam Cahaya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Melepaskan Terdakwa Nilam Cahaya dari tuntutan hukum seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa Terdakwa NILAM CAHAYA pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi SANTI dan saksi SINTIA CAILA DEWI (anak saksi korban SANTI), dengan cara sebagai berikut :*

Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu saksi korban SANTI berada dirumah, kemudian saksi korban SINTIA



CAILA DEWI mendapat pesan Whatsaap dari Terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban SINTIA CAILA DEWI "sekarang ya cepat ya njeng" mendapat pesan tersebut yang ditunjukkan oleh saksi korban SINTIA CAILA DEWI kepada saksi korban SANTI, selanjutnya saksi korban SANTI dan saksi korban SINTIA CAILA DEWI pergi menjumpai Terdakwa di rumah mertua Terdakwa, yang pada saat itu di rumah mertua Terdakwa ada acara pesta, lalu saksi korban SANTI dan saksi korban SINTIA CAILA DEWI bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi korban SANTI berkata kepada Terdakwa "nilam ini anjing caila bayar utangnya" di jawab Terdakwa "mana ada aku bilangin kalian anjing" selanjutnya saksi korban SANTI mengambil HP saksi korban SINTIA CAILA DEWI sambil berkata kepada Terdakwa "ini bukti chatanmu sama anakku" selanjutnya saksi korban SANTI bertengkar mulut dengan Terdakwa saat itu saksi korban SANTI mengatakan "kalau seandainya ada salah, saksi mohon maaf" sambil saksi korban SANTI merapatkan kedua telapak tangan saksi korban SANTI dihadapan Terdakwa, lalu tangan saksi korban SANTI dihempaskan oleh Terdakwa hingga saksi korban SANTI terjatuh kebelakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyeret saksi korban SANTI dengan cara Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban SANTI hingga terhempas sejauh kurang lebih dua meter dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban SINTIA CAILA DEWI karena saksi korban SINTIA CAILA DEWI mengatakan kepada Terdakwa "jangan kau seret mamak saksi" kemudian Terdakwa merasa tidak senang atas perkataan saksi korban SINTIA CAILA DEWI tersebut, kemudian saksi korban SINTIA CAILA DEWI dipukul tangannya sebelah kiri oleh Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu ditarik jilbab saksi korban SINTIA CAILA DEWI oleh Terdakwa, karena saksi korban SANTI terjatuh dan tidak bisa bangkit, akibat hampasan Terdakwa selanjutnya saksi korban SANTI diangkat oleh saksi SURYA IRAWAN dan saksi RENALDI FAHRIZAL untuk dipapah dibawa pulang ke rumah saksi korban SANTI. Selanjutnya saksi korban SANTI merasa tidak senang kemudian saksi korban SANTI membuat pengaduan ke Polres Binjai agar Terdakwa dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/6215/RSUD Djoelham/V/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F yang menerangkan bahwa pada tubuh SANTI pada tungkai atas kiri



dua puluh dua sentimeter dari tulang taju kiri, dijumpai luka lecet, berukuran panjang sembilan belas sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dikelilingi luka memar, warna kemerahan berukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/6216/RSUD Djoelham/V/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F yang menerangkan bahwa pada tubuh SINTIA CAILA DEWI pada lengan bawah kiri, dua belas sentimeter dari pergelangan tangan kiri, dijumpai luka memar warna kemerahan berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dikelilingi luka memar, berwarna kemerahan, bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Santi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat terhadap saksi dan anak saksi;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya saksi dan anak saksi sedang berada di rumah, kemudian anak saksi mendapat pesan WhatsApp dari Terdakwa yang mengatakan "sekarang ya cepat ya njeng!". Lalu pesan tersebut ditunjukkan kepada saksi, dan kemudian saksi dan anak saksi pun pergi menemui Terdakwa yang kebetulan sedang berada di rumah mertuanya karena mau ada pesta;
- Bahwa selanjutnya ketika bertemu Terdakwa, saksi katakan kepada Terdakwa "Nilam, ini anjing Caila bayar hutangnya", lalu Terdakwa menjawab "mana ada aku bilangkan kalian anjing". Selanjutnya saksi mengambil handphone anak saksi dan menunjukkan isi chatingan Terdakwa yang memaki dan menghina kepada anak saksi. Akhirnya kami pun bertengkar mulut. Saksi katakan kepadanya "kalau seandainya salah,



saya mohon maaf". Saksi mengatakannya sambil tangan saksi merapatkan kedua telapak tangan saksi di hadapan Terdakwa, namun tangan saksi dihempaskan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya, sampai saksi terjatuh ke belakang. Lalu Terdakwa bertengkar mulut dengan anak saksi Sintia, karena anak saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan kau seret mamak saya", mendengar itu Terdakwa merasa tidak senang, kemudian Terdakwa memukul tangan Sintia yang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menarik jilbab anak saksi Sintia. Karena saksi terjatuh dan tidak bisa bangkit akibat hampasan Terdakwa, saksi pun diangkat oleh Surya Irawan dan Renaldi Fahrizal, dan dipapah pulang ke rumah saudara saksi. Atas kejadian tersebut, saksi membuat pengaduan ke Polres Binjai;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada menggunakan alat, Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa adapun masalah sebelum terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena anak saksi Sintia ada hutang piutang pakaian kepada Terdakwa pada pertengahan atau sebelum lebaran kemarin. Anak saksi berjanji akan membayar hutang tersebut dalam waktu sebulan dari narik jula-jula yang dipegang oleh Terdakwa. Karena anak saksi ikut main jula-jula dengan Terdakwa. Biasanya Terdakwa menagih dengan datang ke rumah;
- Bahwa adapun hutang anak saksi Sintia kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan atas keterangan saksi tersebut yang menyaakan bahwa ia tidak ada memukul, memaki, dan menghina, bahwa hutang yang ditagih adalah hutang yang sudah jatuh tempo;

2. Sintia Caila Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat terhadap saksi dan Ibu saksi;
- Bahwa sebelum kejadian berlangsung Terdakwa ada memaki saksi, ia mengatakan "sini cepat bayar hutangmu, njeng!". Dan saksi merasa tersinggung karena telah dimaki oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesannya tersebut dikirim pada tanggal 06 Mei 2022. Namun Terdakwa lebih sering membuat kalimat sindiran di IG Storynya;
- Bahwa adapun sindiran yang saksi maksud sebelumnya adalah misalnya orang susah gak tahu diri, dan lain-lain;
- Bahwa benar saksi dan ibu saksi ada mendatangi Terdakwa di rumah mertuanya pas ada persiapan pesta di rumah tersebut dan tujuannya mau membayar hutang;
- Bahwa setelah saksi dan ibu saksi menemui Terdakwa, Terdakwa marah-marah mendengar ibu saksi berbicara dengan menirukan cara Terdakwa mengechat saksi di Whatsapp "Nilam, ini anjing Caila bayar hutangnya". Dan Terdakwa mengaku tidak ada mengatakan anjing kepada saksi, lalu saksi pun menunjukkan isi pesan yang dikirimnya kepada saksi dan juga sindiran-sindiran yang sebelumnya sudah saksi screenshoot;
- Bahwa benar. Ibu dan saksi jatuh karena dihempaskan oleh Terdakwa dan jatuh ke arah samping;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Ibu dan saksi ada divisum;
- Bahwa adapun hutang saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan atas keterangan saksi tersebut yang menyaakan bahwa ia tidak ada memukul ataupun menghempaskan ibu saksi;

3. Surya Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat terhadap saksi Santi;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu saksi sedang berada di rumah kepling dan kejadian itu di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Santi datang pada sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab saksi Santi dan Terdakwa ribut, dan pada saat kejadian saksi ada melihat saksi Santi jatuh, kemudian saksi melihat Terdakwa menghempaskan tangan saksi, dan saksi pun jatuh;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa ada memukul anak saksi Santi yang bernama Sintia, selanjutnya saksi menolong saksi Santi, lalu memapahkannya dan membawanya ke rumah adiknya yang berada tidak jauh dari tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan atas keterangan saksi tersebut yang menyaakan bahwa ia tidak ada memukul ataupun menghempaskan saksi Santi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat terhadap saksi Santi;
- Bahwa pada saat itu saksi Santi datang bersama dengan anaknya yang bernama Sintia Caila Dewi;
- Bahwa adapun tujuan saksi Santi menemui Terdakwa adalah saksi Santi datang mau membayar hutang;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi Santi;
- Bahwa selanjutnya ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa, di rumah tersebut ramai orang karena akan ada pesta. Saksi Santi datang menemui Terdakwa dan mengatakan "ini anjing Santi sama anjing Caila datang mo bayar hutang" lalu kemudian uang yang mo dibayarkan tersebut dicampakkan hingga berserakan dan sambil marah-marah;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanya kenapa kakak marah-marah? Ketika Terdakwa balik badan, Terdakwa kesenggol saksi Santi dan saksi Santi pun terjatuh, dan Terdakwa reflek menolong saksi Santi, namun ketika hendak menolong saksi Santi tangan Terdakwa dipukul oleh anaknya Sintia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Santi ditarik oleh Surya Irawan dan anaknya Indra agar tidak membuat keributan, tapi saksi Santi tidak mau;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak menghempaskan tangan saksi Santi atau pun melakukan kekerasan terhadapnya;
- Bahwa benar saksi Santi ada megambil handphonenya dan kemudian memperlihatkan isi pesan yang Terdakwa kirim ke anaknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Isah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat terhadap saksi Santi;
- Bahwa benar saksi ada melihat kejadian tersebut dan saat itu saksi melihat bahwa saksi Santi ada menemui Terdakwa dan saksi Santi datang bersama dengan anaknya yang bernama Sintia Caila Dewi;
- Bahwa adapun tujuan saksi Santi datang menemui Terdakwa adalah saksi Santi datang mau membayar hutangnya kepada Terdakwa, lalu tidak berapa lama saksi Santi marah-marah. Selanjutnya saksi Santi mau jatuh karena tersandung karpet yang jantai ke lantai. Kemudian saksi Santi ditarik sama anaknya untuk diajak pulang;
- Bahwa ketika saksi Santi jatuh mau ditolong sama Terdakwa, tapi tangan Terdakwa dipukul oleh anak saksi Santi saat itu. Lalu anaknya bilang "jangan kau tolong mamakku";
- Bahwa saksi Santi ada mengatakan "ini anjing Santi sama anjing Caila datang mau bayar hutang" lalu kemudian uang yang mau dibayarkan tersebut dicampakkan hingga berserakan, lalu kemudian terjadilah cekcok dan adu mulut diantara saksi Santi dan Terdakwa;
- Bahwa adapun hutang anak saksi Santi yang mau dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara saksi Santi membayarkan hutang kepada Terdakwa adalah dengan cara saksi Santi membayarkan hutangnya dengan menyampakkan atau melemparkan uang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi Santi dibawa pulang oleh Surya Irawan dan anaknya Sintia Caila Dewi;
- Bahwa benar saksi Santi ada bilang mau lapor Polisi karena saksi Santi merasa tidak terima atas perlakuan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keluarga saksi dan Terdakwa ada mendatangi saksi Santi untuk berdamai, mau minta maaf, namun saksi Santi tidak mau dan yang datang untuk berdamai adalah saksi, suami saksi, suami Terdakwa, dan ada beberapa warga juga;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Susilawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat terhadap saksi Santi;
- Bahwa benar saksi ada melihat kejadian tersebut dan saat itu saksi melihat bahwa saksi Santi ada menemui Terdakwa dan saksi Santi datang bersama dengan anaknya yang bernama Sintia Caila Dewi;
- Bahwa adapun tujuan saksi Santi datang menemui Terdakwa adalah saksi Santi datang mau membayar hutangnya kepada Terdakwa, lalu tidak berapa lama saksi Santi marah-marah. Selanjutnya saksi Santi mau jatuh karena tersandung karpet yang juntai ke lantai. Kemudian saksi Santi ditarik sama anaknya untuk diajak pulang;
- Bahwa ketika saksi Santi jatuh mau ditolong sama Terdakwa, tapi tangan Terdakwa dipukul oleh anak saksi Santi saat itu. Lalu anaknya bilang "jangan kau tolong mamakku";
- Bahwa saksi Santi ada mengatakan "ini anjing Santi sama anjing Caila datang mau bayar hutang" lalu kemudian uang yang mau dibayarkan tersebut dicampakkan hingga berserakan, lalu kemudian terjadilah cekcok dan adu mulut diantara saksi Santi dan Terdakwa;
- Bahwa adapun hutang anak saksi Santi yang mau dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara saksi Santi membayarkan hutang kepada Terdakwa adalah dengan cara saksi Santi membayarkan hutangnya dengan menyampakkan atau melemparkan uang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi Santi dibawa pulang oleh Surya Irawan dan anaknya Sintia Caila Dewi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Santi ada bilang mau lapor Polisi karena saksi Santi merasa tidak terima atas perlakuan Terdakwa;
- Bahwa saat itu keluarga saksi dan Terdakwa ada mendatangi saksi Santi untuk berdamai, mau minta maaf, namun saksi Santi tidak mau dan yang datang untuk berdamai adalah saksi, suami saksi, suami Terdakwa, dan ada beberapa warga juga;
- Bahwa saksi tidak ada melihat memar-memar pada saksi Santi saat itu;
- Bahwa saksi ada melihat anak saksi Santi memukul tangan kanan Terdakwa;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Leo Chandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat terhadap saksi Santi;
- Bahwa benar saksi ada melihat kejadian tersebut dan saat itu saksi melihat bahwa saksi Santi ada menemui Terdakwa dan saksi Santi datang bersama dengan anaknya yang bernama Sintia Caila Dewi;
- Bahwa adapun tujuan saksi Santi datang menemui Terdakwa adalah saksi Santi datang mau membayar hutangnya kepada Terdakwa, lalu tidak berapa lama saksi Santi marah-marah. Selanjutnya saksi Santi mau jatuh karena tersandung karpet yang jantai ke lantai. Kemudian saksi Santi ditarik sama anaknya untuk diajak pulang;
- Bahwa adapun hutang anak saksi Santi yang mau dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara saksi Santi membayarkan hutang kepada Terdakwa adalah dengan cara saksi Santi membayarkan hutangnya dengan menyampakkan atau melemparkan uang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi Santi dibawa pulang oleh Surya Irawan dan anaknya Sintia Caila Dewi;
- Bahwa benar saksi Santi ada bilang mau lapor Polisi karena saksi Santi merasa tidak terima atas perlakuan Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keluarga saksi dan Terdakwa ada mendatangi saksi Santi untuk berdamai, mau minta maaf, namun saksi Santi tidak mau dan yang datang untuk berdamai adalah saksi, kedua orang tua saksi, dan ada beberapa warga juga;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. **Sri Handayani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat terhadap saksi Santi;
- Bahwa benar saksi ada melihat kejadian tersebut dan saat itu saksi melihat bahwa saksi Santi ada menemui Terdakwa dan saksi Santi datang bersama dengan anaknya yang bernama Sintia Caila Dewi;
- Bahwa adapun tujuan saksi Santi datang menemui Terdakwa adalah saksi Santi datang mau membayar hutangnya kepada Terdakwa, lalu tidak berapa lama saksi Santi marah-marah. Selanjutnya saksi Santi mau jatuh karena tersandung karpet yang jantai ke lantai. Kemudian saksi Santi ditarik sama anaknya untuk diajak pulang;
- Bahwa ketika saksi Santi jatuh mau ditolong sama Terdakwa, tapi tangan Terdakwa dipukul oleh anak saksi Santi saat itu. Lalu anaknya bilang "jangan kau tolong mamakku";
- Bahwa saksi Santi ada mengatakan "ini anjing Santi sama anjing Caila datang mau bayar hutang" lalu kemudian uang yang mau dibayarkan tersebut dicampakkan hingga berserakan, lalu kemudian terjadilah cekcok dan adu mulut diantara saksi Santi dan Terdakwa;
- Bahwa adapun hutang anak saksi Santi yang mau dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara saksi Santi membayarkan hutang kepada Terdakwa adalah dengan cara saksi Santi membayarkan hutangnya dengan menyampakkan atau melemparkan uang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi Santi dibawa pulang oleh Surya Irawan dan anaknya Sintia Caila Dewi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Santi ada bilang mau lapor Polisi karena saksi Santi merasa tidak terima atas perlakuan Terdakwa;
- Bahwa saat itu keluarga saksi dan Terdakwa ada mendatangi saksi Santi untuk berdamai, mau minta maaf, namun saksi Santi tidak mau dan yang datang untuk berdamai adalah keluarga Kadus (mertua laki-laki Terdakwa), mertua perempuan Terdakwa, suami Terdakwa, dan ada beberapa warga juga;
- Bahwa saksi tidak ada melihat memar-memar pada saksi Santi saat itu;
- Bahwa saksi ada melihat anak saksi Santi memukul tangan kanan Terdakwa;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. **Desi Rahmadani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat terhadap saksi Santi;
- Bahwa benar saksi ada melihat kejadian tersebut dan saat itu saksi melihat bahwa saksi Santi ada menemui Terdakwa dan saksi Santi datang bersama dengan anaknya yang bernama Sintia Caila Dewi;
- Bahwa adapun tujuan saksi Santi datang menemui Terdakwa adalah saksi Santi datang mau membayar hutangnya kepada Terdakwa, lalu tidak berapa lama saksi Santi marah-marrah. Selanjutnya saksi Santi mau jatuh karena tersandung karpet yang jumbai ke lantai. Kemudian saksi Santi ditarik sama anaknya untuk diajak pulang;
- Bahwa ketika saksi Santi jatuh mau ditolong sama Terdakwa, tapi tangan Terdakwa dipukul oleh anak saksi Santi saat itu. Lalu anaknya bilang "jangan kau tolong mamakku";
- Bahwa saksi Santi ada mengatakan "ini anjing Santi sama anjing Caila datang mau bayar hutang" lalu kemudian uang yang mau dibayarkan tersebut dicampakkan hingga berserakan, lalu kemudian terjadilah cekcok dan adu mulut diantara saksi Santi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hutang anak saksi Santi yang mau dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara saksi Santi membayarkan hutang kepada Terdakwa adalah dengan cara saksi Santi membayarkan hutangnya dengan menyampakkan atau melemparkan uang tersebut;
- Bahwa benar saksi Santi ada bilang mau lapor Polisi karena saksi Santi merasa tidak terima atas perlakuan Terdakwa;
- Bahwa saat itu keluarga saksi dan Terdakwa ada mendatangi saksi Santi untuk berdamai, mau minta maaf, namun saksi Santi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak ada melihat memar-memar pada saksi Santi saat itu;
- Bahwa saksi ada melihat anak saksi Santi memukul tangan kanan Terdakwa;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat terhadap saksi Santi dan anak saksi yang bernama Sintia;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya saksi Santi dan anak saksi sedang berada di rumah, kemudian anak saksi mendapat pesan WhatsApp dari Terdakwa yang mengatakan "sekarang ya cepat ya njeng!". Lalu pesan tersebut ditunjukkan kepada saksi, dan kemudian saksi dan anak saksi pun pergi menemui Terdakwa yang kebetulan sedang berada di rumah mertuanya karena mau ada pesta;
- Bahwa selanjutnya ketika bertemu Terdakwa, saksi Santi katakan kepada Terdakwa "Nilam, ini anjing Caila bayar hutangnya", lalu Terdakwa menjawab "mana ada aku bilangkan kalian anjing". Selanjutnya saksi Santi mengambil handphone anak saksi Santi dan menunjukkan isi chatingan Terdakwa yang memaki dan menghina kepada anak saksi Santi. Akhirnya saksi Santi dan Terdakwa pun bertengkar mulut. saksi Santi katakan kepadanya "kalau seandainya salah, saya mohon maaf". saksi Santi mengatakannya sambil tangan saksi Santi merapatkan kedua telapak tangan saksi Santi di hadapan Terdakwa, namun tangan saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santi dihempaskan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya, sampai saksi Santi ke belakang. Lalu Terdakwa bertengkar mulut dengan anak saksi Sintia, karena anak saksi Santi mengatakan kepada Terdakwa "jangan kau seret mamak saya", mendengar itu Terdakwa merasa tidak senang, kemudian Terdakwa memukul tangan Sintia yang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menarik jilbab anak saksi Sintia. Karena saksi Santi terjatuh dan tidak bisa bangkit akibat hampasan Terdakwa, saksi Santi pun diangkat oleh Surya Irawan dan Renaldi Fahrizal, dan dipapah pulang ke rumah saudara saksi Santi. Atas kejadian tersebut, saksi Santi membuat pengaduan ke Polres Binjai;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada menggunakan alat, Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa adapun masalah sebelum terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena anak saksi Sintia ada hutang piutang pakaian kepada Terdakwa pada pertengahan atau sebelum lebaran kemarin. Anak saksi Santi berjanji akan membayar hutang tersebut dalam waktu sebulan dari narik jula-jula yang dipegang oleh Terdakwa. Karena anak saksi Santi ikut main jula-jula dengan Terdakwa. Biasanya Terdakwa menagih dengan datang ke rumah;
- Bahwa adapun hutang anak saksi Sintia kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Santi ada divisum berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/6216/RSUD Djoelham/V/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For),Sp.F yang menerangkan bahwa pada tubuh SINTIA CAILA DEWI pada lengan bawah kiri, dua belas sentimeter dari pergelangan tangan kiri, dijumpai luka memar warna kemerahan berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dikelilingi luka memar, berwarna kemerahan, bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif: Menimbulkan rasa tidak enak, sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain;
2. Unsur Subyektif: Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Menimbulkan rasa tidak enak, sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain;

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Kenanga Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat terhadap saksi Santi dan anak saksi yang bernama Sintia;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi korban Santi, sewaktu saksi korban Santi berada di rumah, kemudian saksi korban Sintia Caila Dewi mendapat Pesan Whatsaap dari Terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban Sintia Caila Dewi "*sekarang ya cepat ya njeng*" mendapat pesan tersebut yang ditunjukan oleh saksi korban Sintia Caila Dewi kepada saksi korban Santi, selanjutnya saksi korban Santi dan saksi korban Sintia Caila Dewi pergi menjumpai Terdakwa di rumah mertua Terdakwa, yang pada saat itu di rumah mertua Terdakwa ada acara pesta, lalu saksi korban Santi dan saksi korban Sintia Caila Dewi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi korban Santi berkata kepada Terdakwa "*nilam ini anjing caila bayar utangnyanya*" di jawab Terdakwa "*mana ada aku bilangkan kalian anjing*" selanjutnya saksi korban Santi mengambil HP saksi korban Sintia Caila Dewi sambil berkata kepada Terdakwa "*ini bukti chatanmu sama anakku*" selanjutnya saksi korban Santi bertengkar mulut dengan Terdakwa saat itu saksi korban Santi mengatakan "*kalau seandainya ada salah, saya mohon maaf*" sambil saksi korban Santi merapatkan kedua telapak tangan saksi korban Santi dihadapan Terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi korban Santi dihempaskan oleh Terdakwa hingga saksi korban Santi terjatuh kebelakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyeret saksi korban Santi dengan cara Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban Santi hingga terhempas sejauh kurang lebih dua meter dengan kedua tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban Sintia Caila Dewi karena saksi korban Sintia Caila Dewi mengatakan kepada Terdakwa "*jangan kau seret mamak saya*" kemudian Terdakwa merasa tidak senang atas perkataan saksi korban Sintia Caila Dewi tersebut, kemudian saksi korban Sintia Caila Dewi dipukul tangannya sebelah kiri oleh Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu ditarik jilbab saksi korban Sintia Caila Dewi oleh Terdakwa, karena saksi korban Santi terjatuh dan tidak bisa bangkit, akibat hempasan Terdakwa selanjutnya saksi korban Santi diangkat oleh saksi Surya Irawan dan saksi Renaldi Fahrizal untuk dipapah dibawa pulang ke rumah saksi korban Santi. Selanjutnya saksi korban Santi merasa tidak senang kemudian saksi korban Santi membuat pengaduan ke Polres Binjai agar Terdakwa dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun masalah sebelum terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena anak saksi Sintia ada hutang piutang pakaian kepada Terdakwa pada pertengahan atau sebelum lebaran kemarin. Anak saksi Santi berjanji akan membayar hutang tersebut dalam waktu sebulan dari narik jula-jula yang dipegang oleh Terdakwa. Karena anak saksi Santi ikut main jula-jula dengan Terdakwa. Biasanya Terdakwa menagih dengan datang ke rumah dan adapun hutang anak saksi Sintia kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Santi ada divisum berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/6216/RSUD Djoelham/V/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai tanggal 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For),Sp.F yang menerangkan bahwa pada tubuh SINTIA CAILA DEWI pada lengan bawah kiri, dua belas sentimeter dari pergelangan tangan kiri, dijumpai luka memar warna kemerahan berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dikelilingi luka memar, berwarna kemerahan, bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja;

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wil en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa sengaja menghempaskan tangan saksi korban Santi hingga saksi korban Santi terjatuh kebelakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyeret saksi korban Santi dengan cara Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban Santi hingga terhempas sejauh kurang lebih dua meter dengan kedua tangan Terdakwa, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka konsekuensinya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan harus dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bertindak arogansi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit di dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nilam Cahaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H.. M.H. dan Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.. M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H.. M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)